

TESIS

**PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
YANG MELEBIHI BATAS WAKTU**



Oleh:

KHAIRIL ISRA

NIM. 2320215310144

PROGRAM MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

BANJARMASIN

2025

**PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
YANG MELEBIHI BATAS WAKTU**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh:

KHAIRIL ISRA

NIM. 2320215310144

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2025

Judul Tesis : Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Yang Melebihi Batas Waktu

Nama : Khairil Isra

NIM : 2320215310144

Disetujui,
Komisi Pembimbing
Pembimbing

Dr. Saprudih, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002

Diketahui,

Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Tanggal Lulus:

Tangga Wisuda:


Tesis ini
Telah diperiksa dan disetujui
pada,.....

Pembimbing



Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002

Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum



Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Tesis ini telah dipertahankan
Di depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
pada,.....

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua	: Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum
Sekretaris	: Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H..
Anggota	: Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

MOTO

Sebaik-baiknya manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. (**Hadits Riwayat Bukhari**)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa serta ridho-Nya lah karya ilmiah tesis ini dapat terselesaikan dengan sempurna yang dipersembahkan bagi orang-orang yang peneliti cintai dan sayangi:

BAPAK DAN IBU TERKASIH

Diucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua peneliti, **Bapak Khairullah** dan **Ibu Nor Hayati** yang telah merawat, menjaga, dan mendidik peneliti hingga saat ini dengan seluruh tenaga dan keringat yang tidak dapat peneliti balaskan. Diucapkan terima kasih pula atas kesabaran, dukungan, serta kepercayaan yang telah diberikan kepada peneliti selama menempuh masa perkuliahan.

ADIK-ADIKU

Diucapkan terimakasih kepada adik-adik tercinta **Nina Azizah** dan **Fadhillah Rizky** tersayang atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini telah memberikan motivasi dan semangatnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini.

DOSEN PEMBIMBING TESIS

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak **Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M.**, atas bimbingan dan ilmu yang telah Bapak berikan, baik selama studi di program Magister Hukum. Sejak awal, Bapak telah menjadi sosok pendidik yang tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai berpikir kritis dan semangat akademik yang sangat berarti bagi saya. Bimbingan dalam penyusunan tesis ini tidak hanya membantu secara ilmiah, tetapi juga menjadi bekal moral dan intelektual untuk kehidupan saya ke depan. Dengan tulus, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang Bapak berikan menjadi amal jariyah dan mendapat keberkahan dari Allah SWT. *Man Ana Laulakum*. Siapakah diriku, siapakah diriku kalau tiada bimbingan kalian (guru)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairil Isra
NIM : 2320215310144
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Hukum Acara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari *plagiarisme*.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 15 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,


Khairil Isra

NIM. 2320215310144

ISRA, KHAIRIL. 2025. PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG MELEBIHI BATAS WAKTU. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Saprudin, S.H. LL.M. 111 halaman.

RINGKASAN

Hubungan Industrial pada awalnya bersifat personal antara buruh dan pengusaha, namun seiring kompleksitas permasalahan ketenagakerjaan yang meningkat, muncul kebutuhan akan aturan hukum yang menjamin kepastian dan keadilan. Untuk itu, lahirlah Pengadilan Hubungan Industrial melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagai tempat dalam penyelesaian sengketa ketenagakerjaan yang formal dan mengikat. Namun, dalam praktiknya, ketentuan batas waktu penyelesaian perkara dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mengatur bahwa majelis hakim wajib menjatuhkan Putusan dalam waktu paling lambat 50 hari kerja sejak sidang pertama kerap tidak dipatuhi. Tidak adanya sanksi atau konsekuensi hukum atas pelanggaran batas waktu tersebut menimbulkan kekosongan hukum yang berdampak terhadap kepastian dan keadilan hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji hukum yang di konsepsikan sebagai suatu norma yang berlaku dalam masyarakat. Lebih lanjut, penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) serta merupakan penelitian yang bersifat preskriptif yang ditujukan untuk mendapatkan saran dalam mengatasi permasalahan hukum yang diangkat. Di sisi lain, penelitian ini menggunakan pendekatan PerUndang-Undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan PerUndang-Undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, diiringi dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang didasarkan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang, banyaknya Putusan-Putusan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial diselesaikan melebihi batas waktu 50 hari kerja tanpa ada konsekuensi yang jelas maka dilakukan dengan menelaah latar belakang dari isu hukum yang dihadapi. Dalam hal ini, sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. ketentuan batas waktu Putusan dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang mewajibkan hakim memutus perkara paling lambat 50 hari kerja sejak sidang pertama. Dalam praktiknya, banyak Putusan melampaui batas waktu tersebut, dan menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi pihak pekerja yang lebih rentan. Ditemukan bahwa tidak adanya sanksi atau konsekuensi hukum yang jelas terhadap pelanggaran ketentuan tersebut menyebabkan apa yang disebut sebagai kekosongan hukum (*legal vacuum*). Meskipun kata “wajib” digunakan dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, tidak terdapat norma lanjutan yang menetapkan akibat hukum atas pelanggaran tersebut. Hal ini menyebabkan norma prosedural tersebut menjadi tidak efektif dan hanya bersifat simbolis.
2. Penelitian juga menunjukkan bahwa keterlambatan Putusan dapat memperburuk kondisi pekerja karena menunda kepastian atas hak-hak mereka, seperti kompensasi atau pemulihan Hubungan kerja. Hal ini melanggar asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum, terutama berdasarkan teori hukum Gustav Radbruch, Satjipto Rahardjo, dan John Rawls yang menjadi dasar teoritik dalam penelitian ini. Contoh beberapa perkara yang melebihi batas waktu 50 hari kerja antara lain Putusan No. 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Bjm (54 hari kerja), Putusan No. 182/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg (123 hari kerja), Putusan No. 5/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Sby (127 hari kerja), dan Putusan No. 11/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mks (84 hari kerja). Penelitian ini menegaskan perlunya reformasi hukum acara Hubungan Industrial, khususnya dengan menghadirkan sanksi normatif atau administratif terhadap keterlambatan Putusan untuk memperkuat asas kepastian hukum dan perlindungan terhadap pencari keadilan, terutama pihak pekerja.

ISRA, KHAIRIL. 2025. PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG MELEBIHI BATAS WAKTU. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Dr. Saprudin, S.H. LL.M.** 111 halaman.

ABSTRAK

Kata kunci : Pengadilan Hubungan Industrial, Putusan, Batas Waktu

Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mewajibkan majelis hakim untuk memberikan Putusan dalam waktu paling lama 50 (lima puluh) hari kerja sejak sidang pertama. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang melampaui batas waktu tersebut tanpa disertai konsekuensi hukum yang jelas. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai kepastian hukum, perlindungan hak para pihak yang bersengketa, serta efektivitas norma hukum dalam sistem peradilan Hubungan Industrial. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan PerUndang-Undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan dalam menjatuhkan Putusan tidak memiliki akibat hukum secara eksplisit dalam Undang-Undang, sehingga menciptakan kekosongan hukum dalam aspek sanksi dan pengawasan. Kondisi ini melemahkan asas kepastian hukum, perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah (khususnya pekerja), serta berpotensi menurunkan kredibilitas lembaga peradilan. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya pembentukan regulasi atau kebijakan teknis yang memberikan sanksi atau koreksi terhadap keterlambatan Putusan, guna memastikan peradilan yang cepat, adil, dan dapat diakses oleh semua pihak secara setara.

ISRA, KHAIRIL. 2025. JUDGMENTS OF THE INDUSTRIAL RELATIONS COURT EXCEEDING THE TIME LIMIT. *Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Universitas Lambung Mangkurat. Supervisor: Dr. Saprudin, S.H., LL.M. 111 pages.*

ABSTRACT

Keywords : *Industrial Relations Court, Judgment, Time Limit*

This study discusses the implementation of Article 103 of Law Number 2 of 2004 concerning the Settlement of Industrial Relations Disputes, which mandates that the panel of judges deliver a decision within a maximum period of 50 (fifty) working days from the first hearing. The background of this research stems from the recurring delays in judgments by the Industrial Relations Court beyond the stipulated time limit, without any clear legal consequences. This phenomenon raises critical concerns regarding legal certainty, protection of the rights of disputing parties, and the effectiveness of legal norms within the Industrial relations judicial system. The research employs a normative legal method using statute and conceptual approaches. The findings reveal that delayed judgments are not accompanied by explicit legal consequences in the legislation, resulting in a legal vacuum concerning sanctions and oversight. This situation undermines the principle of legal certainty, weakens legal protection particularly for workers and potentially erodes public trust in the judicial system. The study recommends the formulation of regulatory or technical policies that impose sanctions or corrective measures against delays, to ensure a judicial process that is timely, fair, and accessible to all parties equally.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Swt. Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, sehingga dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penelitian dan penulisan tesis yang berjudul “Penerapan Asas *Ius Curia Novit* Terhadap Gugatan Yang Berulang-Ulang” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa disampaikan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, para sahabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penelitian dan penulisan tesis ini tidak dapat tertata dengan baik tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, masukan, serta bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun secara kelembagaan. Maka dalam kesempatan kali ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan do'a semoga Allah Swt. Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda atas amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang turut membantu dalam proses penyelesaian penelitian dan penulisan tesis ini, di antaranya yaitu:

1. Yang terhormat Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan Bapak **Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**, selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum yang telah memberikan persetujuan dan memperkenankan peneliti untuk menyelesaikan tesis ini hingga akhir;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Saprudin, S.H. LL.M.**, selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan serta masukan terkait dengan penelitian ini, sejak penyusunan usulan penelitian tesis hingga terselesaikannya penelitian dan penulisan tesis ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Djoni S. Ghozali, S.H., M.Hum, M.Kn** selaku Ketua Tim Penilai Usulan Penelitian Tesis, yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**, selaku Sekretaris Tim Penilai

Usulan Penelitian Tesis, yang telah memberikan banyak masukan dan saran keilmuan serta pemikiran guna menyempurnakan substansi serta penulisan pada penelitian dan penulisan tesis ini;

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh **Bapak/Ibu Dosen** di Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan kepada peneliti sehingga dapat ke tahap menyelesaikan penelitian Tesis ini;
5. Seluruh Staf Akademik, beserta karyawan dan karyawan Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat lainnya yang telah membantu kelancaran dan kemudahan peneliti sejak mengikuti perkuliahan sampai akhir penyelesaian studi ini;
6. Kepada Noor Hamidah, S.H senantiasa mendoakan, memberikan dukungan moril, serta semangat yang tiada henti kepada peneliti dalam setiap proses penyusunan tesis ini sehingga terus melangkah dan menyelesaikan penelitian ini dengan penuh keyakinan dan tanggung jawab.
7. Kepada Direktur Utama Borneo Law Firm, Dr. Muhamad Pazri, S.H.M.H, dan Direktur Borneo Law Firm Muhammad Mauliddin Afidie, S.H.,M.H beserta keluarga besar Borneo Law Firm, Dr. Iwan Aflanie, dr., M.Kes., Sp.F., SH., Matrosul, S.H., Lukman Kalua,S.H. Nita Rosita, S.H., Kharis Maulana Riatno, S.H., Elsa Liana, S.H., Muhammad Laily Maswandi, S.H., M.H., Elsa Liani,S.H., Ghina Septiana, S.H., Marshela Rafa Rorie, S.H., Muhammad Hafi Rahmanu Rahmadhan, S.H., M.H., dan Bahrudin,S.H. yang telah memberikan dukungan langsung maupun tidak langsung kepada peneliti dalam menempuh perkuliahan.
8. Kepada teman-teman yang kebersamai dalam menempuh pendidikan Magister Hukum yakni M. Fajari, S.H, M.H., Gunawan Hadi Saputra, S.H., M.H., Muhammad Rezamil Aditya Rahman, S.H.,M.H., Muhammad Akbar Naszir,S.H., M.H., Ade Ahda Nabila, S.H., M.H., Marshela Rafa Rorie, S.H., M.H., dan Herlinda Nur Aniah Safitri,S.H.,M.H.
9. Teman-teman Program Magister Hukum Angkatan 2023, terutama Program Kekhususan Hukum Acara, yang telah memberikan dukungan kepada peneliti selama masa perkuliahan; serta
10. Seluruh pihak yang telah banyak memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penelitian dan penulisan tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, oleh karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima saran serta masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk

menyempurnakan tesis ini, sehingga dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya dan dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap agar tesis ini dapat memberikan banyak manfaat dan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Banjarmasin, Juli 2025

Hormat Peneliti

KHAIRIL ISRA

NIM. 2320215310144

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Keaslian Penelitian	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Metode Penelitian	34
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	43
BAB II AKIBAT HUKUM PUTUSAN YANG DIJATUHKAN MELAMPAUI BATAS WAKTU	45
A. Ketentuan Batas Waktu Penjatuhan Putusan dalam Sistem Hukum Indonesia	45
B. Akibat Hukum atas Pelanggaran Tenggat Waktu Penjatuhan Putusan	63
BAB III PRINSIP KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK YANG BERSENGKETA	78
A. Konsep Kepastian Hukum dalam Teori dan Praktik Hukum	78
B. Pengaruh Pelampauan Batas Waktu terhadap Kepastian Hukum dalam Proses Sengketa	98
BAB IV PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	